



KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PONTIANAK KOTA
NOMOR : 30 / KECKT / 2025

TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS RW 023
KELURAHAN SUNGAI JAWI KECAMATAN PONTIANAK KOTA
KOTA PONTIANAK

CAMAT PONTIANAK KOTA,


- Menimbang** : a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan arahan Dinas Kesehatan Kota Pontianak tentang Penyelenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis di Kota Pontianak, perlu dibentuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis di Kelurahan Sungai Jawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Pontianak Kota Kota Pontianak tentang pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis RW 023 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Managemen Pengendalian TB Resisten Obat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 52 Tahun 204 tentang

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PONTIANAK KOTA TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS RW 023 KELURAHAN SUNGAI JAWI KECAMATAN PONTIANAK KOTA PONTIANAK
- KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Kelurahan Sungai Jawi secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar Perangkat Daerah Kota Pontianak sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 7 Agustus 2025

 CAMAT PONTIANAK KOTA,



ANISAH NURBAYANI

Tembusan:

1. Walikota Kota Pontianak

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PONTIANAK
KOTA TENTANG TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS RW 023
KELURAHAN SUNGAI JAWI KECAMATAN
PONTIANAK KOTA
NOMOR: 30/KECKT/2025

- I. Pembina
 1. Camat Kecamatan Pontianak Kota
 2. Lurah Sungai Jawi
- II. Penasehat
 1. Kepala Bidang P3 Dinas Kesehatan Kota Pontianak
 2. Kepala Puskesmas Pal Tiga Pontianak Kota
 3. Kepala Yayasan Bina Asri
 4. TP PKK RW 023
 5. Tokoh Agama RW 023
 6. Tokoh Masyarakat RW 023
- III. Pelindung
 1. Babinsa Kelurahan Sungai Jawi
 2. Bhabinkamtibnas Kelurahan Sungai Jawi
- IV. Ketua : Ketua RW 023
- V. Sekretaris : Kader TB
- VI. Anggota
 1. Pj Program TB Puskesmas Pal Tiga
 - Ketua RT 001 / RW 023
 - Ketua RT 002 / RW 023
 - Ketua RT 003 / RW 023
 - Ketua RT 004 / RW 023
 2. Kader TB
 3. Penyintas TB

CAMAT PONTIANAK KOTA

ANISAH NURBAYANI